# PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Ji. Banta Ahmad Komplek SPNF-SKB Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

BIREUEN

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN NOMOR & UOTAHUN 2019

### **TENTANG**

### IZIN OPERASIONAL SMP IT MUHAMMADIYAH BIREUEN KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN

### Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada SMP IT Muhammadiyah Bireuen maka di pandang perlu untuk di berikan izin operasional Pendirian dan Pembukaan SMP IT Muhammadiyah Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
  - bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
- Permendiknas Nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan perangkat Akreditasi SMP/Mts;
- 17.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan sususnan perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin Operasional SMP IT Muhammadiyah

Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk

melaksanakan kegiatan kesekolahan sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tangggung jawab Panitia Pendirian SMP IT

Muhammadiyah Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten

Bireuen:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DINAS PENDIDIKAN.

PEMUDA DAN MUSICINA

Ditetapkan di pada tanggal Bireuen

01 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pembina Utama Muda

NIP. 19640831 198703 1 002